



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan publikasi di Media Sosial dan Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka penyampaian informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial dan Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial dan Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Media Sosial dan Website sebagaimana dimaksud melaksanakan Diktum KESATU dapat melakukan Koordinasi Internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN ACEH

SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN

WEBSITE KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN ACEH

SINGKIL TAHUN 2026

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	M. Nasir, S.HI.	Ketua KIP Aceh Singkil	Pembina
2.	Edi Sugianto	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
3.	Amran, S.E.	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
4.	M. Nasirwan, S.Pd.	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
5.	Syaiful Brutu	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
6.	Wira Surya Santika, ST	Sekretaris KIP Aceh Singkil	Penanggung Jawab
7.	Ikhsan Darmawan, SH	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
8.	Sapriani, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Satria, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
8.	Leo Agustinus Hutagalung, S.I.P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Tim Teknis
9.	Asnawi Juana	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Teknis

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
10.	Safriati, S.P.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Tim Teknis
11.	Muzaffar Rigayatsyah	Pengadministrasi Perkantoran	Admin Website dan Media Sosial KIP Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.
M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

